



MANAJEMEN PAJAK KEBAB SAKINAH

Rachmat Krisna Wijaya Tijanni¹, Achmad Samsul Arifin², Moh Liofani Arif³

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Universitas Muhammadiyah Surabaya

³Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: Rachmat.krisna.wijaya.2020@fe.um-surabaya.ac.id¹, achmad.samsul.arifin-2020@fe.um-surabaya.ac.id², moh.liofani.arif-2020@fe.um-surabaya.ac.id³

Article History:

Received: 25-05-2023

Revised: 30-05-2023

Accepted: 05-06-2023

Keywords:

Tax Planning, Kebab Sakinah, PPh 21, Gross Up.

Abstract: Pajak tetap menjadi beban bagi pengusaha maupun masyarakat karena akan mengurangi Penghasilan. Untuk itu masyarakat banyak yang melakukan upaya pengurangan pajak. selain itu juga pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pembangunan di Indonesia. Kebab Sakinah adalah sebuah usaha swasta yang bergerak dibidang kuliner di Surabaya yang memiliki beberapa cabang. Kebab Sakinah memiliki omset penjualan sebesar Rp 9.646.078.047 yang berasal dari penjualan beberapa cabang dalam satu tahun. Perencanaan pajak PPh 21 dengan menggunakan metode gross up ini menggunakan prinsip taxability- deductibility bahwa secara konsep jika pemberi kerja memberi tunjangan pajak sebesar dengan utang PPh 21 pada salah satu karyawan yaitu sebesar Rp 544.300 maka tunjangan tersebut bersifat deductibility atau boleh dibiayakan oleh Kebab Sakinah. Implementasi Perencanaan pajak PT. Nanda adalah dengan memilih metode gross up untuk PPh 21, 22, dan 23 karena dengan menggunakan metode tersebut biaya atas pengenaan PPh 21, 22, dan 23 tidak muncul dalam elemen laba- rugi, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang – Undang Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, selain itu juga pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung pengembalian perekonomian yang selalu berubah seiring dengan perubahan keadaan ekonomi maka pajak melakukan reformasi pajak. Reformasi pajak dilakukan semenjak tahun 1983 semenjak tahun ini dibentuk aturan pemungutan yang resmi berupa UU PPh dan UU PPN, yang awalnya berupa pungutan yang terjadi akibat aturan Belanda. Pajak awalnya pajak merupakan iuran masyarakat dengan menyetorkan hasil bumi kepada kerajaan dan kerajaan akan melindungi hak rakyat. Namun, ketika kolonial muncul pungutan diambil alih oleh Belanda dengan menyetorkan hasil bumi dan tenaga yang dieksploitasi. Kemudian, tahun 1893 pajak diatur lebih sederhana dan

menjadi aturan resmi menjadi sebuah aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian, perubahan selanjutnya dilakukan secara bertahap, antara tahun 1983 hingga saat ini.

Reformasi perpajakan adalah perubahan tatanan fiskal, hal ini dimulai sejak tahun 1983, terdapat perubahan dasar sistem perpajakan yang berawal dari *Official Assesment System* diganti dengan *Self Assesment Sytem* dan perubahan aturan perpajakan yang merupakan *warisan* dari zaman kolonial, diganti dengan perubahan perpajakan yang sesuai dengan keadaan awal kemerdekaan. Kemudian, dilanjutkan pada tahun 1991 hingga tahun 2000, perubahan bertahap juga berlaku pada aturan dasar perpajakan Indonesia, peraturan tersebut terdiri dari UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PBB, dan bea materai. Selanjutnya ditahun 2000- 2001 terjadi perubahan birokrasi, visi dan misi sistem perpajakan yang disebut dengan *Reformasi Birokrasi*.

Tahun 2002-2008 disebut dengan “Reformasi Perpajakan Jilid I” terdapat perubahan tatanan administrasi perpajakn dengan menampilkan sistem administrasi yang lebih modern, kemudian dilanjutkan pada tahun 2009-2014, disebut dengan “Reformasi Perpajakan Jilid 2” dalam reformasi ini ditekankan pada perubahan sistem pelayanan perpajakan yang lebih baik dengan pembentukan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan. Puncak Pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan adalah pada saat diluncurkannya sistem *E-Filling* pada tahun 2015 berdasarkan aturan Per-03/PJ/ 2015. Kemudian, ditahun 2017 terdapat tax amnesti sebagai pengampunan pajak, kemudian ditahun 2020 terjadi pandemi covid yang menyebabkan penyesuaian kebijakan pajak dengan memberikan kemudahan layanan online dan pemberian keringanan pajak. dan ditahun 2022 maka aturan pengembalian kebijakan dilakuan, dan pemberian fasilitas penurunan pajak.



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan perubahan kebijakan untuk memajukan perpajakan di Indonesia. Namun, pajak tetap menjadi beban bagi pengusaha maupun masyarakat karena akan mengurangi Penghasilan. Untuk itu masyarakat banyak yang melakukan upaya pengurangan pajak. Terdapat berbagai cara dalam mengurangi beban pajak yang terhutang yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau *Tax Planning* dalam upaya efisiensi penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak ini dibagi menjadi dua tehnik yaitu: *tax evasion*, dan *tax avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan/ pengemplangan pajak) adalah upaya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan perpajakan. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam koridor peraturan perundangan perpajakan.

Perencanaan pajak atau juga dikenal dengan istilah *Tax Planning* adalah upaya yang dilakukan supaya beban pajak menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bersifat legal dengan syarat sesuai dengan aturan dan kaidah Undang-Undang perpajakan, serta tidak melakukan tindak manipulasi pada transaksi. Perencanaan pajak memiliki perananan penting dalam sebuah perusahaan, karena, hal tersebut merupakan salah satu bentuk manajemen pajak yang berfungsi sebagai acuan perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga diharapkan tercapainya beban pajak seminimal mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan perencanaan pajak merupakan kegiatan penghematan pajak, bukan merupakan tindak penghindaran atau penolakan atas pajak terutang, namun supaya beban pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan pajak atau *Tax Planning* dilakukan dengan mencari celah terhadap aturan perpajakan yang belum diatur (*Loopholes*) atau daerah *grey area*.

Kebab Sakinah adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang kuliner yang berada di Surabaya yang telah memiliki beberapa cabang yang trsebar di beberapa lokasi strategis di Surabaya. Kebab Sakianah memiliki omset ratusan juta perhari dari beberapa cabang yang tersebar di Surabaya dan kota lainnya. Kebab Sakinah memiliki omset lebih dari dari 4,8 Milyar. Namun Kebab Sakinah memiiki biaya biaya yang harus dikurangkan sehingga diharapkan mampu mengurangi beban pajaknya, Kebab Sakinah menjalankan pembukuan. Namun, terkadang kebab Skinah bingung untuk mengurangi biaya pajak yang harus ditetapkan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang membutuhkan arahan dan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya mengefektifkan beban pajak perusahaan, tak terkecuali Keba Sakinah. Hingga saat ini Kebab Sakinah belum mampu merencanakan pajak penghasilan akhir tahun 2022 karena minimnya pengetahuan atas peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan mampu menjelaskan Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan Kebab Sakinah Tahun 2022

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berupa peelitian kuantitatif deskriptif. Hal ini karena data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan dan data keuangan lainnya. Kemudian didiskripsikan dengan melakukan wawancara dengan pemiik Kebab Sakinah Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi bilangan atau angka. Sedangkan, data kuantitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan dokumentasi untuk mengetahui keadaan keuangan Kebab Sakinah. Data yang dikumpulkan berupa data pembukuan yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu juga, peneliti melakukan wawancara dengan memiliki UMKM. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap Pemilik dan bendahara Kebab Sakinah. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya, untuk memperkuat data primer, berupa dari Undang-undang Perpajakan, buku, jurnal, Laporan Keuangan Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebab Sakinah adalah sebuah usaha swasta yang bergerak dibidang kuliner di Surabaya yag memiliki beberapa cabang. Kebab Sakinah memiliki omset penjualan sebesar Rp 9.646.078.047 yang berasal dari penjualan beberapa cabang dalam satu tahun.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan Keab Sakinah meliputi: ekualisasi dokumen perpajakan dengan laporan keuangan, review laporan keuangan komersial dan fiskal, perhitungan pajak akhir tahun 2022, serta pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan 1771, dan pembayaran pajak.

a. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 secara umum memiliki 3 metode, yaitu:

- Metode *gross* (PPh 21 ditanggung oleh karyawan), adalah metode pemotongan pajak dengan cara karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, biasanya dilakukan dengan pemotongan langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
- Metode *net* (PPh 21 ditanggung perusahaan), adalah metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan menanggung pajak karyawannya.
- Metode *Gross up* (Tunjangan pajak yang di *Gross Up*) merupakan pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Perencanaan PPh 21 Keab Sakinah dilakukan secara *Gross Up*.

Penghasilan Bruto		Jumlah
Gaji/ Tunjangan/ THT/JHT	Rp	30.907.902
Tunjangan PPh	Rp	544.300
Tunjangan Lainnya	Rp	9.306.763
Tantinem Bonus	Rp	27.019.815
Premi Asuransi yang diberi pemberi kerja	Rp	1.505.935
Jumlah penghasilan bruto	Rp	69.284.715
Pengurang		
Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	Rp	3.464.236
iuran Pensiun/ THT/JHT	Rp	934.421
Jumlah Pengurang	Rp	4.398.657
Perhitungan PPh 21		
Jumlah Penghasilan Netto	Rp	64.886.058
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	10.886.058
Peghasilan Kena Pajak	Rp	10.886.000
PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak	Rp	544.300
PPh pasal 21 yang telah dilunasi	Rp	544.300

Berdasarkan perhitungan PPh 21 pada salah satu karyawan Keab Sakinah atas dengan menggunakan metode *gross up*, jumlah tunjangan pajak yang diberikan sepadan dengan jumlah PPh 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 544.300. Metode *gross up* ini menggunakan prinsip *taxability- deductibility* bahwa secara konsep jika pemberi kerja memberi tunjangan pajak sebesar dengan utang PPh 21 pada salah satu karyawan yaitu sebesar Rp 544.300 maka tunjangan tersebut bersifat *deductibility* atau boleh dibiayakan oleh Keab Sakinah, kemudian tunjangan tersebut bagi karyawan bersifat penghasilan/ *taxable income* oleh karyawan.

b. Pembiayaan promosi dan *entertainment* dengan bukti nominatif

Pemberian fasilitas *entertainment* dan biaya promosi telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Biaya Representasi bahwa beban *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto dengan syarat badan

usaha harus dapat membuktikan bahwa beban tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan badan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan badan usaha.

Sehingga, dalam penjamuan tamu penting serta seluruh kegiatan promosi seperti pemasangan iklan pada radio oleh perusahaan, maka diharuskan untuk menyimpan bukti transaksi yang merupakan bagian penting apabila terdapat pemeriksaan pajak.

Pemberian penjamuan kepada tamu perusahaan, dianggap sebagai salah satu bentuk biaya intertainment yang bersifat menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan maka biaya tersebut bersifat *deductible expense* dan diakui seluruhnya oleh fiskal. Sedangkan, untuk biaya promosi Kebab Sakinah memasang iklan- iklan pada radio maka Kebab Sakinah mengharuskan menyimpan bukti nominatif, biaya promosi dan intertainment oleh Kebab Sakinah dimasukkan dalam akun laporan laba- rugi sebesar Rp 161.898.037.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 22 yaitu dengan cara metode *gross up*, sehingga apabila Kebab Sakinah melakukan transaksi yang menimbulkan pemotongan pajak PPh 22, maka Kebab Sakinah melakukan perencanaan pajak dengan metode *Gross Up*. Metode *Gross up* adalah metode yang dilakukan dengan cara memasukkan jumlah potongan PPh 22 pada nilai barang yang dikehendaki. Metode yang dipakai Kebab Sakinah apabila terdapat lawan transaksi perusahaan yang tidak ingin dipotong pajak, namun Kebab Sakinah tidak memiliki transaksi yang dipotong PPh 22 sebagai pemotong PPh 22.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 23 dalam hal ini Kebab Sakinah sebagai pemungut PPh dan pemotong, maka perusahaan memberlakukan adanya metode *Gross Up* karena metode ini dinilai saling menguntungkan antara pemberi jasa yang tidak ingin dipotong PPh 23 nya. Namun, PPh 23 tetap di masukkan dalam harga produk atas jasa tersebut.

Salah satu contoh kasus transaksi yang terjadi pada Kebab Sakinah yaitu, Kebab Sakinah memakai jasa sewa kendaraan pada PT. X sebesar Rp 75.000.000, namun PT. X enggan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Kebab Sakinah sebagai pemotong PPh pasal 23 dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Beban jasa <i>Outsourcing</i>	Rp 75.000.000
PPN Masukan	Rp 7.500.000
Utang PPh 23	Rp 1.500.000
Kas	Rp 81.000.000

Maka yang muncul dalam laporan laba- rugi Kebab Sakinah adalah jurnal beban jasa/ *deductible expense* yang diakui secara fiskal. Sedangkan, utang PPh 23 masuk dalam neraca.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kebab Sakinah juga mengatur penanaman saham perusahaan tersebut terhadap perusahaan lain. Hal ini, karena deviden yang didapat dari penanaman saham tersebut akan dipotong oleh PPh pasal 23.

LAPORAN LABA RUGI		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019		
Penjualan	Rp 9.414.078.047	
Penjualan sewa kendaraan	Rp 50.000.000	
TOTAL PENJUALAN		9.646.078.047
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan Awal	1.589.000.000	
Perubahan	5.890.000.000	
Persediaan Akhir Barang Dagangan		(7.479.000.000)
Harga Pokok Penjualan		1.935.078.047
LABA KOTOR		1.935.078.047
BIAYA USAHA		
Gaji Karyawan	170.000.000	
Biaya Penyst. Gedung	12.500.000	
Biaya Penyst. Kendaraan	61.664.363	
Biaya Listrik, Air & Telpn	633.023	
Biaya Operasional Kantor	127.765.216	
Biaya Konsumsi	27.739.370	
Biaya Promo	161.898.037	
Biaya Sewa Bangunan	70.000.000	
Total Beban Usaha		(632.254.009)
LABA USAHA		1.302.824.038

Laporan laba-rugi Kebab Sakinah menampilkan besarnya penjualan, HPP, biaya usaha, biaya luar usaha, pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha dari laporan keuangan ini adalah laba penghasilan sebelum pajak dan sesudah pajak. Berdasarkan laporan laba-rugi Kebab Sakinah diatas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa omset penjualan Kebab Sakinah sebesar Rp 9.646.078.047 yang berasal dari pengadaan alat kontruksi yang merupakan aspek penjualan utama sebesar Rp 9.414.078.047 dan akumulasi penjualan jasa yang berasal dari sewa kendaraan dan sewa alat kontruksi selama tahun 2019 sebesar Rp 50.000.000.

Perhitungan pajak akhir tahun Kebab Sakinah dilakukan dengan menjumlahkan beberapa akun, yaitu laba sebelum pajak Rp **1.302.824.038** pembulatan penghasilan kena pajak ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-12/PJ.431/991 yang menyatakan bahwa penghasilan kena pajak harus dibulatkan keribuan dalam angka ribuan kebawah. Kebab Sakinah memakai tarif 31E sesuai dengan penjualan yang dilakukan oleh Kebab Sakinah Maka $50\% \times 22\% \times 1.302.824.038 = 143.310.664$.

KESIMPULAN

- Kebab Sakinah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kuliner.
- Perencanaan pajak penghasilan adalah proses analisis yang dilakukan secara sistematis dari berbagai opsi dan pilihan transaksi yang berhubungan untuk memperkecil beban pajak terutang masa pajak kini dan masa pajak. Perencanaan pajak dilakukan dalam koridor peraturan perundang- undangan perpajakan, adanya perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi adanya kegiatan pengemplangan pajak.
- Perencanaan pajak penghasilan dilakukan dengan melihat aspek perpajakan yang dapat diminimalisir melalui laporan keuangan, kemudian memilih opsi transaksi yang bersifat *deductible Expense* bagi Kebab Sakinah.
- Implementasi Perencanaan pajak PT. Nanda adalah dengan memilih metode gross up untuk PPh 21, 22, dan 23 karena dengan menggunakan metode tersebut biaya atas pengenaan PPh 21, 22, dan 23 tidak muncul dalam elemen laba- rugi, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih, bila ada, dapat dituliskan pada makalah. Ucapan terima kasih ditulis secara singkat pada bagian akhir teks sebelum Daftar Pustaka, ditujukan kepada pemberi dana, pemberi beasiswa, pemberi data, pihak-pihak yang membantu, dan sebagainya. Ucapan terima kasih ditulis dengan huruf ukuran 10 pt.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Achyarsyah, P. (2018). Pengaruh Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal, Pajak Tangguhan, Lverage, Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 56-68.
- [2] Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). *Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- [3] Fadhila, N. (2018). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PT. XYZ dalam Meminimalisir Beban Pajak*. *Seminar Nasional Royal*, 455-460.
- [4] Hanifah, & Indra. (Jurnal Online Insan Akuntansi). 2019. *Tax Planning Atas PPh Badan PT. Suci*, 1-10.
- [5] Indonesia, I. A. (2015). *Standar Akuntan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Nur, A. (2018). *Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang PT. Sinar Bahagia. E-Journal*.
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 167/PMK. 03/2018 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dapat Mengurangi Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- [8] Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [9] Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management* . Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi)*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember Jawa Timur.
- [11] Ririn, F., & Hisayati, K. (2016). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Prawirajaya . *Jurnal Ekonomi*, 1-11.
- [12] Surat Edaran No. SE- 66/PJ/2010 Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pemghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
- [13] Stefanus, A. (2011). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Trico Paint Factory. *Binus Bissnis Review*, 143-159.
- [14] Stefanus, K. (2017). Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan PPh 25 pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi*, 220-231.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembagunan nasional
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

- [18] Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.